

BAB II

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Landasan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas mengenai hukum maka tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hukum itu pada hakekatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalah gunakan hukum, maka muncullah istilah "Rule of law". *Rule of Law* berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi hukum. *Rule of Law* ini jangan diartikan secara singkat sebagai "Governance not by man but by law". Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga *Governance not by man but by law* " tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.¹⁸

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, Mandar Maju, Yogyakarta, 1999, hlm 20-21.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam kaitannya dengan peranan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana wanita sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum yang dipakai adalah :

1. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang adil dan beradab)
2. UUD 1945 (Dalam pembukaan Undang-undang Dasar)
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
5. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
6. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. PP No. 57 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah baru bagi Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang ini maka diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggalkan dan diganti dengan sistem Pemasyarakatan. Untuk itu selanjutnya berbagai konsepsi dan sistem kemasyarakatan yang selama 30 tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat "ad-hoc", dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan

politik kriminal modern yaitu mempersiapkan warga binaan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memuat konsepsi sebagai berikut :

1. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti sistem Kepenjaraan.
2. Petugas Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.
3. Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional.
4. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan Pemasyarakatan.

B. Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Dengan Sistem Pemasyarakatan

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut CI Harsono mengemukakan bahwa¹⁹:

“Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan sedikitnya ada 14 komponen yaitu : Filsafat, dasar, tujuan, pendekatan sistem, Klasifikasi, pendekatan Klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintahan.”

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan nilai dan harkat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.²⁰

¹⁹ CI. Harsono, *Pembinaan narapidana*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 5

²⁰ *Ibid*, hlm 43

Langkah untuk membantu naiknya kemajuan nilai narapidana, kepadanya diberikan pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan, semua sesuai dengan pengalamannya yang dilakukannya di dalam lembaga semua dengan kemajuannya.²¹ Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus, dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.²²

Sistem pemasyarakatan di atas bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

²¹ *Ibid*, hlm 43

²² *Ibid*, hlm 93

Fungsi dan tugas pembinaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani masa pidana dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Petugas Pemasyarakatan sebagai abdi negara wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang budaya tepat guna dan berhasil guna. Petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, dan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tingkah laku dari narapidana tersebut agar pembinaan dapat dicapai.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan merupakan masalah yang sangat kompleks dan dalam pembinaan ini melibatkan banyak aspek, dan pembinaannya dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di rumah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) negara. Yang paling memprihatinkan dalam pembinaan dan pembimbingan adalah meningkatkan kualitas demi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme/ketrampilan (pemberdayaannya), kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sarana pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) sosial dan keluarga Binaan Pemasyarakatan (WBP) nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan menurut Adi Suyatno dalam bukunya sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai berikut :²³

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitasnya
2. Umumnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban akan menuntut.
3. Meningkatkan secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30
7. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan

²³ Adi Suyatno ; *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta , 2002, hlm 15.

semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan memandang narapidana bukanlah objek tetapi subjek pembinaan yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.

Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dalam proses penyembuhan dengan syarat adanya terciptanya keserasian, keselarasan, keseimbangan hubungan antar petugas sebagai pembina, narapidana sebagai warga binaan dan masyarakat sebagai ajang kehidupan dan penghidupan.

C. Perkembangan Pembinaan Narapidana di Indonesia

Dalam kehidupan narapidana, pembina harus mampu menciptakan grup, kelompok, atau usaha bersama, dimana setiap anggota dapat belajar untuk mempraktekkan saling ketergantungan. Kelompok-kelompok narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan/Rutan akan tumbuh subur, secara positif dalam kegiatan yang positif, terarah dan mempunyai tujuan yang pasti, untuk saling bersaing dan terobsesi untuk maju bersama. Banyak cara untuk membangkitkan gairah pembinaan narapidana, dengan mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya pribadi, dengan mempraktekkan kehidupan dari ketergantungan menjadi mandiri dan saling ketergantungan. Proses perkembangan kedewasaan akan memacu narapidana untuk mengembangkan diri, mengembangkan sumber daya pribadi, dan untuk dijalankan

kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Praktek-praktek psikologis, sangat diperlukan dalam perkembangan pribadi narapidana, untuk menjadi mandiri, dewasa dan dapat menghanyati arti saling ketergantungan.²⁴

Suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terlepas dari tujuan dijatuhkannya pidana tersebut bagi narapidana yang bersangkutan. Hukuman dalam segala bentuknya pada awalnya merupakan "*Pembalasan Dendam*".

Menurut Kant dengan teorinya bahwa dasar membenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut "*Katagorischen Imperative*", yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.²⁵ Sedangkan Simon berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencapai dasar membenaran dari suatu pidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat dengan jelas bahwa tujuan awal dari adanya pidanaan sebagai pembalasan dendam, sedikit demi sedikit mulai bergeser dengan tidak sekedar memikirkan untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan membuatnya jera, namun juga mulai melihat pidanaan untuk pembinaan. Hal tersebut diketahui dari 10 prinsip teori pemasyarakatan sebagai berikut :²⁶

1. Orang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat :

²⁴ Bambang Waluyo *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 20.

²⁵ C.I Harsono, *Op.cit*, hlm. 29.

²⁶ Ady Suyatno *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000, hlm 15.

Bekal yang berguna untuk tidak hanya berupa finansial dan meteril, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana, tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;

Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau;

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelumnya dia masuk lembaga pemasyarakatan; Karena harus diadakan pemisahan, antara :

- a. Laki-laki dan perempuan
- b. Sipil dan militer
- c. Anak-anak dan dewasa
- d. Orang terpidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

e. Satu perkara yang menjadi perhatian masyarakat²⁷

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

Menurut sistem pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara kultural, secara bertahap mereka akan dibimbing ketengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang ”*Community Centered*” dan berdasarkan interaktivitas dan ”*Interdispliner Approach*” antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana ;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanyadiperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara ; Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Asas Pancasila :

Pendidikan dan bimbingan harus diberikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa

²⁷ Ady Suyatno, *Ibid* hlm 16.

persatuan, rasa kebangsaan harus diikutsertakan dalam segala kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah sesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat; Kepada narapidana tidak boleh selalu merasa bahwa ia adalah penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap kasar maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; dan Narapidana perlu diusahakan agar mendapat mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan diluar masyarakat.
10. Sarana fisik bangunan lembaga, dewasa ini merupakan salah satu gambaran dalam pelaksanaan sistem masyarakatan ; Perlu didirikan lembaga-lembaga masyarakatan yang baru yang disesuaikan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang ada ditengah kota ketempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses masyarakat.

Pembinaan narapidana ditinjau dari perkembangannya terdapat beberapa pendapat antara lain :

1. Menurut *Soejono Soekanto* menyatakan bahwa :

“Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk ”menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang yang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan dari satu cara yang bersifat ”pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk perlindungan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan terus berubah dan berkembang kearah fungsi hukuman (Khususnya hukuman penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian kedalam masyarakat.²⁸

2. Pendapat lainnya *Bonger* menyatakan bahwa sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dahulu Hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa dijatuhi hukuman. Namun setelah peranan masyarakat (negara) makin besar, maka timbul perubahan di mana ”Pembalasan” dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana. Sehingga masalah hukum sepenuhnya dijatuhkan oleh negara.²⁹
3. Selanjutnya *Jhon P. Conrad* setelah melakukan pengamatan dalil-dalil di 18 (delapan belas) negara mengemukakan dalil-dalil pembinaan narapidana yang dimaksud adalah :

²⁸ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 11

²⁹ *Ibid*, hlm. 9

1. Pejahat mengalami kelainan-kelainan sosial, ada sesuatu yang salah pada dirinya;
2. Pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan manfaat, berada di dalam penjara sudah merupakan hukuman penderitaan;
3. Selama dalam pembinaan narapidana harus diarahkan pada kehidupan yang baik dan berguna;
4. Oleh karena pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana, maka baik lama pembinaan atau aktivitas beraneka ragam; dan
5. Semua petugas pembina berkewajiban mengawasi narapidana yang berada dibawah asuhannya.³⁵.

Pada perkembangan lebih jauh memandang hukuman sebagai cara yang mengandung dua unsur, yaitu :

1. Memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok yang berarti agar kelompok tersebut merasa puas, maka penjahat dihukum.
2. Melindungi masyarakat agar terhindar dari gangguan penjahat sehingga mengisolasiannya dari masyarakat.

Melihat penderitaan narapidana di penjara-penjara dan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum tentu bersalah *John Howard* mencoba melakukan pembaharuan di dalam sistem kepenjaraan dengan meluruskan makna yang sebenarnya dari "Hukuman Penjara" yang harus dititik beratkan kepada pembinaan narapidana (dalam hal ini termasuk pendidikan) agar mereka dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Akhirnya pada akhir abad ke 19 dan

awal abad ke 20 hingga sekarang ini usaha-usaha rehabilitasi (pembinaan dan pendidikan narapidana) mulai menunjukkan hasil yang baik dan efektif.

Sistem Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pada Pasal 1 angka 2 :

”Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”

Untuk lebih berhasilnya pembinaan narapidana sebaiknya ada bangunan-bangunan yang khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :

- a. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
- b. Laki-laki dan wanita;
- c. Residivis dan bukan Residivis;
- d. Yang melakukan tindak pidana berat dan ringan; serta
- e. Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan :

a. Pengayoman

Pengayoman merupakan dasar dari pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan yang intinya adalah menyayomi narapidana tersebut dari pengaruh yang tidak baik dalam kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan, baik pengaruh yang tidak baik dalam kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan, baik yang datang dari temannya sendiri/sesama narapidana wanita maupun dari masyarakat sekitarnya.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan disini dimaksudkan setiap narapidana baik yang kaya maupun miskin setelah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Medan diperlakukan sama dan tidak memandang ras dan agama dan mantan pejabatpun diperlakukan sama juga tidak memandang apakah itu dari golongan kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat jelata.

c. Pendidikan

Pembinaan narapidana wanita didasarkan kepada pemberian pendidikan yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang penekanannya pada pembentukan kualitas dalam, misalnya keimanan,

ketakwaan, kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas dan juga kemandirian setiap narapidana wanita tersebut.

d. Pembimbingan

Pembinaan narapidana wanita juga didasarkan memberikan bimbingan pada setiap narapidana tersebut, pembimbingan dimaksud agar narapidana dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya, dapat meningkatkan sumberdaya manusia, khususnya narapidana wanita. Dengan adanya peningkatan sumber daya wanita maka keterlibatan, wanita dalam segala aspek pembangunan akan terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pada dasarnya juga dilaksanakan azas dasar penghormatan harkat dan martabat manusia. Maksudnya walaupun mereka narapidana tapi mereka tetap dihormati sebagai manusia yang kelak akan tetap berguna bagi nusa dan bangsa.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam hal ini dimaksudkan setiap narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya mengalami kehilangan kemerdekaan bergerak, kebebasannya untuk tidak bisa keluar Lembaga Pemasyarakatan kecuali telah memenuhi syarat pembinaan sebab itu narapidana dapat hak-hak lain seperti :

makan, minum, tidur, rekreasi, pendidikan dan lain-lain kemerdekaan bergerak hanya saja dicabut, yang lain hak-haknya harus dipenuhi oleh negara.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kepala Direktorat pemasyarakatan No. KP. 10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965 dalam sistem pemasyarakatan diatur tentang proses pembinaan narapidana yang meliputi empat tahap, yaitu :

1. Amisi Orientasi (pengawasan maximum security), yaitu : tahap tiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya ;

Pada tahap admisi orientasi ini narapidana tersebut diberikan penerangan-penerangan tentang tata tertib dan disiplin yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan; dan program apa saja yang diberikan baik program kerja maupun pembinaannya ; program kerja maupun pembinaannya ; tata cara dan prosedur pengajuan keluhan dari narapidana ; hak-hak dan kewajiban selama yang bersangkutan di Lembaga Pemasyarakatan ; pemberitahuan nama-nama petugas yang membimbing mereka serta kunjungan keluarga ke Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tahap Pembinaan (pengawasan medium security) yaitu : jika proses pembinaan telah berlangsung 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat T.P.P sudah dicapai cukup kemajuan ; Tahap pembinaan medium security ini narapidana tersebut telah mulai menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada

narapidana tersebut diberikan kebebasan lebih banyak dengan menggunakan pengawasan medium security.

3. Assimilasi (pengawasan minimum security), yaitu : jika proses pembinaan telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut T.P.P telah mencapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan Assimilasi dengan masyarakat luar.

Contoh : Melakukan sholat di mesjid Lembaga Pemasyarakatan Wanita atau ikut pertandingan olah raga di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Syarat-syarat narapidana diberikan asimilasi antara lain :

1. Telah menjalani 1/2 dari masa pidana
 2. Berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan
 3. Ada jaminan dari keluarga bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri
 4. Surat keterangan sehat dari dokter
 5. Ada putusan vonis dari pengadilan
 6. Tidak ada perkara lain dari kejaksaan setempat.
4. Integrasi, yaitu jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa hukuman yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan Pembebasan Bersyarat berdasarkan pertimbangan T.P.P.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana, menyebutkan 2 (dua) pola pembinaan, yaitu :

1. Pembinaan secara umum :

- a. Pembinaan kepribadian yaitu : Pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan dengan masyarakat.
- b. Pembinaan Kemandirian, yaitu : Program pendidikan ketrampilan, ketrampilan untuk mendukung usaha industri, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha pertanian (perkebunan)

2. Pembinaan secara khusus :

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
- b. Memperoleh pengetahuan
- c. Berhasil menjadi manusia patuh hukum
- d. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaannya, yang antara lain :

1. Bimbingan mental : yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum
2. Bimbingan sosial, dengan memberikan pengertian pentingnya hidup bermasyarakat, diberi kesempatan berassimilasi serta integrasi dengan

masyarakat, diberi kesempatan berassimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar

3. Bimbingan keterampilan yang dapat diselenggarakan dengan adanya kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan
5. Bimbingan lainnya yang menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak dan juga diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, ada beberapa hal kurang mendapatkan perhatian khususnya perlindungan hak asasinya sebagai manusia.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Hak-hak Narapidana meliputi :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan Agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapat pelayanan kesehatan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan ber-Assimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
11. Mendapat Pembebasan Bersyarat
12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan
13. Mendapatkan hal lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

